



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

- I. Nama : I DEWA KADE AGUS DWI PUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Negara, 8 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Br. Bucu, Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung ;
- II. Nama : NI LUH PUTU SWASTINI
Tempat / Tanggal Lahir : Klungkung/9 September 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Br. Bucu, Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung

Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Para Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Februari 2018 dibawah register perkara Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 2711 / WNI / 2008;
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang kedua diberi nama kelahiran yaitu I Dewa Ayu Kade Geisha Jyothi Aiswara, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 24 november 2011. Sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171.LU.26122011.0017;
3. Ketika anak tersebut berusia 3 tahun. Anak tersebut mulai sering kena musibah yang cukup membahayakan jiwa anak tersebut. Seperti jatuh dari motor yg sedang melaju kencang di jalan,tergigit anjing yang merupakan adalah teman mainnya dari kecil. Dan tergigit dibagian

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kanan dimana merupakan bagian yg sangat vital dan harus mendapat penanganan serius dan cukup menguras energy karena berjuang melawan waktu. Tertusuk jarum kecil berkarat. Terjatuh berkali kali dgn sangat keras tanpa sebab yang jelas. Dimana situasi anak yang seperti itu membuat kami orang tua kandung merasa sangat tidak nyaman dengan rasa khawatir yang berlebihan;

4. Bahwa oleh karena kekhawatiran kami sebagai orang tua kandung hingga akhirnya mencari solusi secara spiritualitas dengan mendatangi Griya Kediri Kamasan yg beralamat di Jalan Taman,kamasan. Untuk melakukan pewacakan hari kelahiran dan nama dari anak tersebut. Dimana di Griya Kediri Kamasan Pewacakan dilakukan oleh Ratu Dayu Biyang Ida Ayu Ngurah Erawati;
5. Bahwa dari hasil pewacakan melalui lontar suci peninggalan Leluhur yang dilakukan oleh Ratu Dayu Blyang Ngurah Erawati di Griya Kediri Kamasan didapatkan hasil jika nama anak kedua kami tersebut tidak sesuai dengan hari kelahirannya. Dimana hanya bermakna kesengsaraan dan kesulitan hidup. Oleh Ratu Dayu Biyang Ngurah Erawati di Griya Kediri Kamasan . Kami dibantu mendapatkan nama baru untuk anak kami tersebut,yaitu I Dewa Ayu Kade Gesya Jothy Swari yang artinya kesempurnaan dan kerahayuan;
6. Bahwa setelah meperoleh nama baru tersebut. Anak kami berangsur membaik,lebih waspada,tenang dan tak pernah lagi jatuh dengan keras atau mengalami situasi yang membahayakan nyawanya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Pemohonan ini supaya anak tersebut dan Para Pemohon sendiri memperoleh kepastian hukum;
8. Bahwa berdasarkan hal hal terebut Kami memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dapat mengabulkan Permohonan Perubahan Nama tersebut dengan amar sebagai berikut:
 - I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 - II. Mengijinkan Kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya yang semula bernama I Dewa Ayu Kade Geisha Jyoti Aiswara, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 24 November 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171.LU.26122011.0017. Dirubah menjadi I Dewa Ayu Kade Gesya Jothy Swari;
 - III. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 5171.LU.26122011.0017 Atas Nama: I Dewa

Ayu Kade Geisha Jyothi Aiswara;

- IV. Membebaskan Kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibaca, Para Pemohon menyatakan ada perubahan atas permohonannya, yaitu ;

1. Pada identitas semula : Nama : I DEWA KADE AGUS DWI PUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Negara, 8 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Br. Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung ;

Nama : NI LUH PUTU SWASTINI
Tempat / Tanggal Lahir : 9 September 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Br. Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung

Menjadi : Nama : DEWA KADE AGUS DWI PUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Negara, 8 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Br. Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;

Nama : NI LUH PUTU SWASTINI
Tempat / Tanggal Lahir : **Klungkung**/9 September 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Br. Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung

2. Pada Posita ke 2, semula Bahwa anak kandung Para Pemohon yang kedua diberi nama kelahiran yaitu I Dewa Ayu Kade Geisha Jyothi Aiswara, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 24

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

november 2011. Sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171.LU.26122011.0017 :

menjadi Bahwa anak kandung Para Pemohon yang kedua diberi nama kelahiran yaitu Dewa Ayu Kade Geisha Jyothi Aiswara, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 24 november 2011. Sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171.LU.26122011.0017 ;

3. Pada Petitum ke 2, semula : Mengijinkan Kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya yang semula bernama I Dewa Ayu Kade Geisha Jyothi Aiswara, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 24 November 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171.LU.26122011.0017 dirubah menjadi I Dewa Ayu Kade Gesya Jothy Swari :
menjadi Mengijinkan Kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya yang semula bernama Dewa Ayu Kade Geisha Jyothi Aiswara, **Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 24 Nopember 2011** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171.LU.26122011.0017 dirubah menjadi Dewa Ayu Kade Gesya Jothy Swari ;
4. Pada Petitum ke 3, semula : Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171.LU.26122011.0017 Atas Nama : I Dewa Ayu Kade Geisha Jyothi Aiswara ;
menjadi Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171.LU.26122011.0017 Atas Nama: Dewa Ayu Kade Geisha Jyothi Aiswara :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105020808800004 atas nama Dewa Kade Agus Dwi Putra, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 5101024909790004 atas nama Ni Luh Putu Swastini, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2711/WNI/2008 tertanggal 3 Desember 2008 antara Dewa Kade Agus Dwi Putra dengan Ni Luh Putu Swastini yang menikah di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana tanggal 28 Nopember 2005 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Putra Timbul, yang mana Dewa Kade Agus Dwi Putra berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Luh Putu Swastini sebagai Predana, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105041008150002 atas nama kepala keluarga Dewa Kade Agus Dwi Putra tertanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171.LU.26122011.0017 tertanggal 2 Januari 2012, atas nama Dewa Ayu Kade Geisha Jyothi Aiswara, lahir di Denpasar tanggal 24 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I MADE SIDRA ;

- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari Pemohon Ni Luh Putu Swastini ;
- Bahwa Dewa Kade Agus Dwi Putra dengan Ni Luh Putu Swastini yang menikah di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana tanggal 28 Nopember 2005 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Putra Timbul, yang mana Dewa Kade Agus Dwi Putra berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Luh Putu Swastini sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA, lahir di Denpasar tanggal 24 Nopember 2011, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor : 5171.LU.26122011.0017 tertanggal 2 Januari 2012;

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya karena ketika anak tersebut berusia 3 tahun. Anak tersebut mulai sering kena musibah yang cukup membahayakan jiwa anak tersebut, seperti jatuh dari motor yg sedang melaju kencang di jalan, tergigit anjing peliharaan dibagian kepala kanan dimana merupakan bagian yg sangat vital dan harus mendapat penanganan serius dan cukup menguras energy karena berjuang melawan waktu, Tertusuk jarum kecil berkarat, terjatuh berkali kali dengan sangat keras tanpa sebab yang jelas. Dimana situasi anak yang seperti itu membuat Para Pemohon sebagai Orang tua kandung merasa sangat tidak nyaman dengan rasa khawatir yang berlebihan, sehingga mencari solusi secara spiritualitas dengan mendatangi Griya Kediri Kamasan yang beralamat di Jalan Taman, Kamasan untuk melakukan pewacakan hari kelahiran dan nama dari anak Para Pemohon yang dilakukan oleh Ratu Dayu Biyang Ida Ayu Ngurah Erawati dan dari hasil pewacakan melalui lontar suci peninggalan Leluhur yang dilakukan oleh Ratu Dayu Biyang Ngurah Erawati di Griya Kediri Kamasan didapatkan hasil jika nama anak kedua Para Pemohon tidak sesuai dengan hari kelahirannya. Dimana hanya bermakna kesengsaraan dan kesulitan hidup sehingga oleh Ratu Dayu Biyang Ngurah Erawati di Griya Kediri Kamasan anak Para Pemohon mendapatkan nama baru yaitu Dewa Ayu Kade Gesya Jothy Swari yang artinya kesempurnaan dan kerahayuan;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon diberi nama dan dipanggil dengan nama Dewa Ayu Kade Gesya Jothy Swari anak tersebut berubah sangat drastis berangsur membaik, lebih waspada, tenang dan tak pernah lagi jatuh dengan keras atau mengalami situasi yang membahayakan nyawanya;
- Bahwa sudah dilakukan upacara untuk nama baru untuk anak tersebut ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi NI MADE DARMI :

- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari Pemohon Ni Luh Putu Swastini ;
- Bahwa Dewa Kade Agus Dwi Putra dengan Ni Luh Putu Swastini yang menikah di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana tanggal 28 Nopember 2005 dipuput oleh pemuka

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Putra Timbul, yang mana Dewa Kade Agus Dwi Putra berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Luh Putu Swastini sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA, lahir di Denpasar tanggal 24 Nopember 2011, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor : 5171.LU.26122011.0017 tertanggal 2 Januari 2012;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya karena ketika anak tersebut berusia 3 tahun. Anak tersebut mulai sering kena musibah yang cukup membahayakan jiwa anak tersebut, seperti jatuh dari motor yg sedang melaju kencang di jalan, tergigit anjing peliharaan dibagian kepala kanan dimana merupakan bagian yg sangat vital dan harus mendapat penanganan serius dan cukup menguras energy karena berjuang melawan waktu, Tertusuk jarum kecil berkarat, terjatuh berkali kali dengan sangat keras tanpa sebab yang jelas. Dimana situasi anak yang seperti itu membuat Para Pemohon sebagai Orang tua kandung merasa sangat tidak nyaman dengan rasa khawatir yang berlebihan, sehingga mencari solusi secara spiritualitas dengan mendatangi Griya Kediri Kamasan yang beralamat di Jalan Taman, Kamasan untuk melakukan pewacakan hari kelahiran dan nama dari anak Para Pemohon yang dilakukan oleh Ratu Dayu Biyang Ida Ayu Ngurah Erawati dan dari hasil pewacakan melalui lontar suci peninggalan Leluhur yang dilakukan oleh Ratu Dayu Biyang Ngurah Erawati di Griya Kediri Kamasan didapatkan hasil jika nama anak kedua Para Pemohon tidak sesuai dengan hari kelahirannya. Dimana hanya bermakna kesengsaraan dan kesulitan hidup sehingga oleh Ratu Dayu Biyang Ngurah Erawati di Griya Kediri Kamasan anak Para Pemohon mendapatkan nama baru yaitu DEWA AYU KADE GESYA JOTHY SWARI yang artinya kesempurnaan dan kerahayuan;
 - Bahwa setelah anak Para Pemohon diberi nama dan dipanggil dengan nama Dewa Ayu Kade Gesya Jothy Swari anak tersebut berubah sangat drastis berangsur membaik, lebih waspada, tenang dan tak pernah lagi jatuh dengan keras atau mengalami situasi yang membahayakan nyawanya;
 - Bahwa sudah dilakukan upacara untuk nama baru untuk anak tersebut ;

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Para Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA diubah menjadi DEWA AYU KADE GESYA JOTHY SWARI dengan alasan pada ketika anak tersebut berusia 3 tahun. Anak tersebut mulai sering kena musibah yang cukup membahayakan jiwa anak tersebut, seperti jatuh dari motor yg sedang melaju kencang di jalan, tergigit anjing peliharaan dibagian kepala kanan dimana merupakan bagian yg sangat vital dan harus mendapat penanganan serius dan cukup menguras energy karena berjuang melawan waktu, Tertusuk jarum kecil berkarat, terjatuh berkali kali dengan sangat keras tanpa sebab yang jelas sehingga membuat Para Pemohon sebagai Orang tua kandung merasa sangat tidak nyaman dengan rasa khawatir yang berlebihan, sehingga mencari solusi secara spiritualitas dengan mendatangi Griya Kediri Kamasan yang beralamat di Jalan Taman, Kamasan untuk melakukan pewacakan hari kelahiran dan nama dari anak Para Pemohon yang dilakukan oleh Ratu Dayu Biyang Ida Ayu Ngurah Erawati dan dari hasil pewacakan melalui lontar suci peninggalan Leluhur yang dilakukan oleh Ratu Dayu Biyang Ngurah Erawati di Griya Kediri Kamasan didapatkan hasil jika nama anak kedua Para Pemohon tidak sesuai dengan hari kelahirannya. Dimana hanya bermakna kesengsaraan dan kesulitan hidup sehingga oleh Ratu Dayu Biyang Ngurah Erawati di Griya Kediri Kamasan anak Para Pemohon mendapatkan nama baru yaitu DEWA AYU KADE GESYA JOTHY SWARI yang artinya kesempurnaan dan kerahayuan dan setelah anak Para Pemohon diberi nama dan dipanggil dengan nama Dewa Ayu Kade Gesya Jothy Swari anak tersebut berubah

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 8 dari 17



sangat drastis berangsur membaik, lebih waspada, tenang dan tak pernah lagi jatuh dengan keras atau mengalami situasi yang membahayakan nyawanya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing 1 MADE SIDRA dan NI MADE DARMI ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kelima alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa kelima alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kelima alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105020808800004 atas nama Dewa Kade Agus Dwi Putra dan P.2 berupa Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 5101024909790004 atas nama Ni Luh Putu Swastini, dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar, Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Br. Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang karena Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah perubahan nama anak Para Pemohon dari semula

*Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 9 dari 17*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA diubah menjadi DEWA AYU KADE GESYA JOTHY SWARI;
- Bahwa benar Dewa Kade Agus Dwi Putra dengan Ni Luh Putu Swastini yang menikah di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana tanggal 28 Nopember 2005 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Putra Timbul, yang mana Dewa Kade Agus Dwi Putra berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Luh Putu Swastini sebagai Predana;
 - Bahwa benar dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA, lahir di Denpasar tanggal 24 Nopember 2011, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor : 5171.LU.26122011.0017 tertanggal 2 Januari 2012;
 - Bahwa benar yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya karena ketika anak tersebut berusia 3 tahun. Anak tersebut mulai sering kena musibah yang cukup membahayakan jiwa anak tersebut, seperti jatuh dari motor yg sedang melaju kencang di jalan, tergigit anjing peliharaan dibagian kepala kanan dimana merupakan bagian yg sangat vital dan harus mendapat penanganan serius dan cukup menguras energy karena berjuang melawan waktu, Tertusuk jarum kecil berkarat, terjatuh berkali kali dengan sangat keras tanpa sebab yang jelas. Dimana situasi anak yang seperti itu membuat Para Pemohon sebagai Orang tua kandung merasa sangat tidak nyaman dengan rasa khawatir yang berlebihan, sehingga mencari solusi secara spiritualitas dengan mendatangi Griya Kediri Kamasan yang beralamat di Jalan Taman, Kamasan untuk melakukan pewacakan hari kelahiran dan nama dari anak Para Pemohon yang dilakukan oleh Ratu Dayu Biyang Ida Ayu Ngurah Erawati dan dari hasil pewacakan melalui lontar suci peninggalan Leluhur yang dilakukan oleh Ratu Dayu Blyang Ngurah Erawati di Griya Kediri Kamasan didapatkan hasil jika nama anak kedua Para Pemohon tidak sesuai dengan hari kelahirannya. Dimana hanya bermakna kesengsaraan dan kesulitan hidup sehingga oleh Ratu Dayu Biyang Ngurah Erawati di Griya Kediri Kamasan anak Para Pemohon mendapatkan nama baru yaitu DEWA AYU KADE GESYA JOTHY SWARI yang artinya kesempurnaan dan kerahayuan;
 - Bahwa benar setelah anak Para Pemohon menggunakan nama baru anak tersebut berangsur sehat ;

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yaitu Dewa Kade Agus Dwi Putra dengan Ni Luh Putu Swastini Dewi sama-sama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa menurut Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung, 1986), sahnya perkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya *panyangaskara* dengan *bhuta saksi* dan *dewa saksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai *tri upasaksi* dalam upacara perkawinan (*samskara wiwaha*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Dewa Kade Agus Dwi Putra dengan Ni Luh Putu Swastini yang menikah di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana tanggal 28 Nopember 2005 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Putra Timbul, yang mana Dewa Kade Agus Dwi Putra berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Luh Putu Swastini sebagai Predana dengan melakukan upacara *mabyakaon* telah menghaturkan segehan (*butha saksi*) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (*Manusa saksi*) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 2711/WNI/2008 tertanggal 3 Desember 2008 antara Dewa Kade Agus Dwi Putra dengan Ni Luh Putu Swastini (**Vide bukti P.3**), dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon sampai saat ini masih berstatus suami istri sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **perkawinan Pemohon adalah sah** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata benar Para Pemohon bertujuan ingin mengubah nama anak kandungnya yang lahir dari perkawinan sah para Pemohon yang telah dibuktikan oleh Para Pemohon melalui bukti **P.5** berupa Kutipan Akta Kelahiran, dimana anak kandung Pemohon bernama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA, lahir di Denpasar tanggal 24 Nopember 2011, kelahirannya sudah dicatatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor : 5171.LU.26122011.0017 tertanggal 2 Januari 2012, sehingga anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan para saksi juga telah menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA ketika berusia anak tersebut berusia 3 tahun. Anak tersebut mulai sering kena musibah yang cukup membahayakan jiwa anak tersebut, seperti jatuh dari motor yg sedang melaju kencang di jalan,tergigit anjing peliharaan dibagian kepala kanan dimana merupakan bagian yg sangat vital dan harus mendapat penanganan serius dan cukup menguras energy karena berjuang melawan waktu, Tertusuk jarum kecil berkarat, terjatuh berkali kali dengan sangat keras tanpa sebab yang jelas. Dimana situasi anak yang seperti itu membuat Para Pemohon sebagai Orang tua kandung merasa sangat tidak nyaman dengan rasa khawatir yang berlebihan, sehingga mencari solusi secara spiritualitas dengan mendatangi Griya Kediri Kamasan yang beralamat di Jalan Taman,Kamasan untuk melakukan pewacakan hari kelahiran dan nama dari anak Para Pemohon yang dilakukan oleh Ratu Dayu Biyang Ida Ayu Ngurah Erawati dan dari hasil pewacakan melalui lontar suci peninggalan Leluhur yang dilakukan oleh Ratu Dayu Blyang Ngurah Erawati di Griya Kediri Kamasan didapatkan hasil jika nama anak kedua Para Pemohon tidak sesuai dengan hari kelahirannya. Dimana hanya bermakna kesengsaraan dan kesulitan hidup sehingga oleh Ratu Dayu Biyang Ngurah Erawati di Griya Kediri Kamasan anak Para Pemohon mendapatkan nama baru yaitu DEWA AYU KADE GESYA JOTHY SWARI yang artinya kesempurnaan dan kerahayuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 47 ayat (1) Undang - Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA adalah anak yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun, oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, maka adalah cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menilai dan berpendapat bahwa DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA adalah anak sah yang lahir dari sebuah perkawinan antara Dewa Kade Agus Dwi Putra dengan Ni Luh Putu Swastini (Para Pemohon) ;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan Para Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA diubah menjadi DEWA AYU KADE GESYA JOTHY SWARI, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang bahwa nama DEWA AYU KADE GESYA JOTHY SWARI tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut, sehingga **permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari semula bernama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA diubah menjadi DEWA AYU KADE GESYA JOTHY SWARI, menurut Hakim Petitum ke-2 Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 ;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa ternyata Akta Kelahiran atas nama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA, lahir di Denpasar tanggal 24 Nopember 2011, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor : 5171.LU.26122011.0017 tertanggal 2 Januari 2012, maka tetap berdasarkan Pasal 93 (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa ternyata Akta Kelahiran anak Para Pemohon ternyata didaftarkan di Kota Denpasar, akan tetapi oleh karena Para Pemohon beserta anaknya berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka Para Pemohon juga harus mendaftarkan Penetapan ini melalui Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung ;

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **Petitum ke-3** Permohonan Para Pemohon menurut Hakim **juga patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti permohonan tersebut yaitu Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan resmi penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171.LU.26122011.0017 tertanggal 2 Januari 2012 atas nama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA, lahir di Denpasar tanggal 24 Nopember 2011, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengijinkan kepada Para pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak kandung Para Pemohon yang bernama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 24 Nopember 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171.LU.26122011.0017 tertanggal 2 Januari 2012, dari semula yang tertulis DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA diubah menjadi DEWA AYU KADE GESYA JOTHY SWARI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan resmi penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon

*Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 15 dari 17*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171.LU.26122011.0017 tertanggal 2 Januari 2012 atas nama DEWA AYU KADE GEISHA JYOTHI AISWARA, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Nopember 2011;

4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **26 FEBRUARI 2018** oleh **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.,MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I WAYAN DERESTA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I WAYAN DERESTA

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.MH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 5.000,00
4. Biaya panggilan	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 25.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 221.000,00

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman **16** dari **17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)